

 <p>KANREG VI BKN MEDAN</p>	STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI	No. Dokumen : SP - PP - 07 Revisi 04 Tgl. Efektif : 01 Mei 2022
--	--	---

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Surat pengantar dari Instansi/BKD/BKPP/Kantor Kepegawaian Daerah 2 Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP) 3 FC sah SK CPNS/PNS 4 FC sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir 5 SKP 1 (satu) tahun terakhir 6 Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 7 Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah di pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 8 Surat rekomendasi persetujuan dan PPK
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



 KANREG VI BKN MEDAN	STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI	No. Dokumen : SP - PP - 07 Revisi 04 Tgl. Efektif : 01 Mei 2022
---	--	---


Unit Kerja : **BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN**

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS APS
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pengadaan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Jl. TB. Simatupang No. 124, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 20128 2 Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. Telepon: 061 8453744 atau 061 8453626 b. WhatsApp pengaduan: 082117551106 c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. Kanal Pengaduan: 1) Facebook: bkn6medan 2) Instagram: officialbknmedan 3) https://medan.bkn.go.id/aduan

Medan, 04 April 2022

Kepala Kantor

5

 <p>KANREG VI BKN MEDAN</p>	STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS Pensiun PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI	No. Dokumen : SP - PP - 07 Revisi : 04 Tgl. Efektif : 01 Mei 2022
--	--	---

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN Pensiun

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4 Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pemberhentian 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 30 desember 2020 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan kepegawaian Negara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer,Komputer,Telpon, Internet, Aplikasi SAPK, Aplikasi Bang Ucok, Aplikasi Dijital Signature
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu Menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Memiliki budaya kerja Profesional, Akurat, Tuntas, Efisien dan Niat (Paten) serta Berorientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, Harmonis, loyalitas, Adaktif dan Kolaboratif (BerakHlak)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 04 April 2022
Kepala Kantor

#